

BANTUAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT MELALUI CHILDFUND INTERNATIONAL (CFI) KEPADA YAYASAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SOEGIJAPRANATA (YKKS) SEMARANG DALAM UPAYA MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI SEMARANG TAHUN 2020-2021

Ardha Restu Fauzi R^{1*}, Harits Dwi Wiratma², Tanti Nurgiyanti³, Yeyen Subandi⁴
^{1,2,3,4}Universitas Respati Yogyakarta
ardhabouse9@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 250-257

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/547>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.547>

Article History:

Received: 27-03-2023

Revised: 24-04-2023

Accepted: 06-05-2023

Abstract : *This research analyzes US foreign aid through ChildFund International to the Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang in an effort to deal with cases of child abuse in Semarang in 2020-2021. This research uses qualitative research methods. Every child around the world basically needs care, protection, and teaching, as well as affection from adults, especially parents, to be able to ensure their physical, mental, social and spiritual needs. It is undeniable that parents have the first and primary responsibility to fulfill the rights and needs of their children. However, what is expected is inversely proportional to the actual situation in society. Child abuse can occur anywhere and anytime, both in school institutions and other institutions. This research uses a qualitative method. Cases of child abuse also occurred in the city of Semarang, the number of child abuse cases during 2020-2021 was 263 cases. This is the background of YKKS, which is an NGO that focuses on fulfilling children's rights, to create a program and collaborate with ChildFund International to create child-friendly environments, cities, villages and sub-districts in Semarang.*

Keywords : *Violence, Children, Human Rights, YKKS, ChildFund International*

Abstrak : Penelitian ini menganalisa mengenai bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui *ChildFund International* kepada Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang dalam upaya menangani kasus kekerasan pada anak di Semarang tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Setiap anak di seluruh dunia pada dasarnya memerlukan pengasuhan, perlindungan, dan pengajaran, serta kasih sayang dari orang dewasa khususnya orang tua, hal tersebut bertujuan untuk dapat menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritualnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua memiliki tanggung jawab pertama dan utama untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak-anaknya. Namun apa yang diharapkan berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya di masyarakat. Kekerasan pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja baik di Lembaga sekolah dan Lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kasus kekerasan pada anak juga terjadi di kota Semarang, angka kekerasan pada anak sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 263 kasus. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi YKKS yang merupakan LSM yang fokus kerjanya adalah pemenuhan hak-hak anak agar membuat program serta bekerjasama dengan ChildFund Internasional untuk dapat menciptakan lingkungan, kota, desa, dan kelurahan ramah anak di Semarang.

Kata Kunci : Kekerasan, Anak, Hak-Hak, YKKS, ChildFund International

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sekaligus amanah yang nantinya akan menjaga, memelihara, dan mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak harus sehat jasmani dan rohani agar pertumbuhan dan perkembangannya terjamin sesuai dengan hak-haknya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah ketentuan atau norma moral, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi sebagai hak hukum dalam hukum internasional dan kota. Tidak hanya orang dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang telah diakui oleh masyarakat dunia dan juga sebagai landasan bagi terciptanya keadilan, kebebasan dan perdamaian dunia. Setiap anak pada dasarnya memerlukan pengasuhan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang dewasa (khususnya orang tua), guna menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritualnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua memiliki tanggung jawab pertama dan utama untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak-anaknya. Namun apa yang diharapkan berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya di masyarakat. Bahkan, kekerasan terhadap anak menjadi topik pembicaraan yang menjadi pusat perhatian. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Lembaga sekolah dan beberapa lembaga pendidikan lainnya seringkali menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Bukan hanya kekerasan, tetapi juga pelanggaran HAM lainnya yang mewarnai potret kehidupan bangsa. Ironis, tapi inilah yang terjadi pada masyarakat kita.

Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat. Sesuai yang tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” (Andini, 2019). Potret kekerasan terhadap anak juga terjadi di negara lain, tidak hanya Indonesia. Baik itu kekerasan fisik, seksual atau emosional. Dampak yang ditimbulkannya bervariasi mulai dari cedera, cacat/disabilitas, hingga kematian. Salah satu penyebab maraknya tindak kekerasan yang dialami anak di dunia adalah negara-negara dianggap gagal menerapkan kebijakan strategis yang sebelumnya dibuat untuk melindungi anak. Bahkan hampir seluruh negara di dunia atau sekitar 88% sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan anak korban kekerasan. Namun, hanya sekitar 47% negara yang mengklaim telah menerapkan undang-undang atau menegakkan undang-undang terkait perlindungan anak. Disebutkan bahwa sekitar 40.150 anak usia 0-17 tahun di dunia mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Dengan total 28.160 anak laki-laki dan 11.190 anak perempuan (Organisasi Kesehatan Dunia, 2020).

Pada 20 November 1989 majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengesahkan Konvensi hak anak (*Convention on The Rights of The Child*). Konvensi hak anak ini ialah suatu perangkat yang menyusun prinsip-prinsip universal serta norma hukum terkait dengan kedudukan anak, salah satunya ialah Perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terdapat pada Pasal 19 Konvensi tersebut. Oleh sebab itu, konvensi hak anak ini dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional terkait dengan hak asasi manusia, yang mana hak-hak tersebut diantaranya ialah hak sipil, hak ekonomi, hak budaya, dan hak politik. Hampir seluruh Negara di dunia meratifikasi konvensi ini, kecuali amerika serikat dan Somalia (Lestari, 2017). Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang menyebabkan gangguan fisik atau mental korban. Individu yang dimaksud di sini adalah anak di bawah usia 18 tahun. Jadi, kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu terhadap seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun yang mengakibatkan terganggunya kondisi mental dan fisik anak tersebut (Indrianti, 2020).

Dalam sebuah laporan konsultasi mengenai *Child Abuse Prevention* di Genewa 29- 30 Maret 1999, WHO mengusulkan suatu definisi umum mengenai kekerasan terhadap anak, yakni ; Penderitaan ataupun perlakuan yang dinilai salah terhadap anak, mencakup semua bentuk perbuatan fisik, emosional, penelantaran, eksploitasi, serta seksual yang dilakukan dalam konteks

hubungan yang mengandung tanggung jawab, kepercayaan serta kekuasaan yang berdampak buruk pada potensial atau nyata terhadap kesehatan, perkembangan, serta kemampuannya untuk bertahan hidup, dan harga diri anak (Rizki *et al.*, 2022). Kekerasan atau penganiayaan terhadap anak terbagi menjadi tiga kategori yaitu, Kekerasan Fisik, yang dimaksud disini adalah segala bentuk pemukulan yang dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat lainnya dengan anak. Bentuk penyiksaan ini dapat berupa menendang, mencubit, meninju, membakar, menyulut rokok dan tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Kekerasan emosional atau penyiksaan emosional, yang berarti setiap tindakan atau perbuatan yang merendahkan orang lain. Biasanya kekerasan emosional yang paling sering terjadi pada anak adalah penghinaan, ancaman, penolakan, penghinaan di depan umum, dan penelantaran anak serta kekerasan seksual, yaitu segala bentuk pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan tujuan tertentu.

Kasus kekerasan yang menimpa anak-anak juga terjadi di Semarang. Berdasarkan data yang penulis input dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, angka kekerasan pada anak sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 263 kasus, Banyaknya kasus tersebut menandakan bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi permasalahan terhadap anak di Semarang, sehingga pemerintah memerlukan kerjasama dari pihak lain seperti NGO dalam memantau langsung keadaan yang terjadi di lapangan, dalam hal ini Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang merupakan salah satu NGO yang ada di Semarang yang fokus kerjanya yaitu mengenai isu pemenuhan hak anak, namun YKKS mengalami hambatan dalam mengerjakan program nya yaitu adanya keterbatasan dalam sumber pendanaan. Oleh sebab itu YKKS menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri yaitu bersama *ChildFund Internasional* terkait bantuan luar negeri dalam hal pendanaan untuk dapat menjalankan program-program yang akan dilakukan YKKS nantinya. Program-program yang telah disusun YKKS merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan tindak kekerasan terhadap anak di kota Semarang (Mustikasari, Ayu & Rostyaningsih, 2019).

ChildFund International merupakan INGO (*International non Governmental Organization*) yang fokus utama dalam misi nya adalah membantu anak-anak yang rentan, dikucilkan dan terlantar agar memiliki kapasitas untuk meningkatkan hidup mereka dan peluang untuk menjadi orang dewasa, orang tua, dan pemimpin yang membawa perubahan positif dan berkelanjutan di komunitas mereka. Sebenarnya, isu Hak terhadap anak telah menjadi perhatian *ChildFund International* sejak periode 1990an. Pada dekade tersebut, fokus bantuan *ChildFund International* hanya kepada pemenuhan hak-hak seperti membantu anak-anak diseluruh dunia untuk dapat bertumbuh kembang dengan sehat, munculnya misi *Childfund* ini disebabkan banyaknya kasus terkait eksploitasi anak dan kekerasan pada anak di seluruh dunia oleh sebab itu saat ini *ChildFund International* mulai memperluas mitra-mitra nya diseluruh dunia, tehitung saat ini *ChildFund International* memiliki mitra sebanyak 13, yaitu di negara Australia, Bolivia, Brazil, Guatemala, Honduras, India, Mexico, New Zealand, Filipina, Rugby, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Dengan melihat angka kekerasan pada anak di Semarang tersebut penulis ingin meneliti terkait bagaimana Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Melalui *ChildFund International* Kepada Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKSS) Semarang dalam upaya menangani kasus kekerasan pada anak di Semarang tahun 2020-2021.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui *ChildFund International* kepada Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang dalam upaya menangani kasus kekerasan pada anak di Semarang tahun 2020-2021 adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini tidak menggunakan analisis berupa grafik. Kualitatif dalam bidang studi hubungan internasional berada pada tataran komparasi dan perspektif positivis, lebih mendekati pendekatan sejarah dibandingkan dengan pendekatan teoritis. Penulis hanya menganalisa data-data informasi hanya terkait bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui *ChildFund International* kepada Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKSS) Semarang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran data *online*, jurnal, dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki kasus tindak kekerasan terhadap anak yang tergolong tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kasus kekerasan di Jawa Tengah sejak tahun 2016 dengan jumlah kasus 1.385 terus meningkat hingga mencapai 1.593 kasus pada tahun 2018. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak dari kekerasan baik melalui peraturan perundangan maupun kebijakan pembangunan. Peraturan daerah mengenai perlindungan anak yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak mengamatkan perlindungan anak melalui upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko kerentanan. Selanjutnya, kota Semarang sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang seharusnya dapat menjadi daerah percontohan untuk daerah-daerah lainnya justru memiliki angka kekerasan terhadap anak yang tinggi (Mustikasari, Ayu & Rostyaningsih, 2019).

Kasus kekerasan terhadap anak di kota Semarang sudah termasuk darurat sebab tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan di setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengemukakan bahwa total jumlah laporan sebanyak 223 kasus pada tahun 2019, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 165 kasus. Adapun rincian data terkait kekerasan pada anak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kasus Kekerasan Anak di Kota Semarang

No	Jenis Kasus	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kekerasan Fisik	32	22	49	70	119	91	60
2	Kekerasan Psikis	94	35	37	72	117	79	34
3	Kekerasan Seksual	76	48	59	62	43	3	40
4	Eksplorasi	3	2	3	0	0	0	2
5	<i>Trafficking</i>	4	7	6	36	0	1	5
6	Penelantaran	2	0	9	10	36	12	13
7	Lainnya	24	8	11	9	6	3	5
Jumlah		122	82	139	157	223	165	159

Sumber: DP3A kota Semarang

Terdapat beberapa jenis kekerasan yang menimpa pada anak. Dari tahun ke tahun terdapat tiga jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak khususnya pada tahun 2020-2021. Yang pertama adalah kekerasan fisik, posisi kedua adalah kekerasan psikis, dan posisi ketiga adalah kekerasan seksual. Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat anak yang masih lemah justru mendapat kekerasan. Berdasarkan pemetaan sebaran kasus tindak kekerasan tertinggi ada berada di Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Tembalang. Hal tersebut disebabkan perekonomian warga yang terhimpit dan karakteristik wilayah yang padat penduduk sehingga perlu pendampingan dan sosialisasi lebih intensif.

Adapun laporan kekerasan yang masuk, ternyata belum sepenuhnya mendapat pelayanan. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah kota Semarang sebenarnya telah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI melalui Keputusan Walikota Semarang No. 463.05/112 tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis *Gender* Terhadap Perempuan dan Anak pada tanggal 6 Januari 2011 mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05/2011, kemudian pada tahun 2016 juga

diluncurkan aplikasi laporan Hendi, aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan laporan kekerasan yang terjadi pada anak di sekitar lingkungannya (Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, 2021).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Semarang untuk menangani masalah kekerasan anak, namun masih belum memberikan hasil yang maksimal, jumlah aduan kekerasan masih terus meningkat dari tahun ke tahun diikuti dengan banyaknya aduan yang belum terlayani. Hal tersebut masih belum sesuai dengan tujuan yang telah dituangkan pada Nomor 5 tahun 2016 Pasal 3 yaitu salah satunya memberikan pelayanan kepada anak dari tindak kekerasan. Adapun pengertian hak anak sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya “hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan”. Sedangkan pada pasal 52 ayat 1 menjelaskan bahwa ”setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Adapun pasal 52 ayat 2 berbunyi “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”(Rizki *et al.*, 2022).

B. Alur dan Mekanisme Layanan Kasus



Gambar 1. Alur dan Mekanisme Layanan Kasus

1. Pengaduan dan pelaporan khusus

- a. Pelayanan pengaduan dan pelaporan kasus merupakan pintu masuk pertama yang disediakan untuk penanganan anak yang menjadi korban kekerasan. Pengaduan dan pelaporan atas tindak kekerasan terhadap anak tidak harus dilaporkan sendiri oleh korban, namun dapat juga disampaikan oleh keluarga anak korban, teman korban, kerabat korban dan siapapun yang melihat, mendengar atau menyaksikan adanya tindak kekerasan terhadap anak dapat segera melaporkan kejadian kasusnya dan diterima sesuai dengan prosedur pengaduan dan pelaporan kasus.
- b. Pelayanan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya tersedia di sekretariat PATBM namun juga dapat melalui YKKS.
- c. Setiap pengaduan dan pelaporan kasus, petugas akan mencatat secara rinci dan jelas dengan menggunakan formulir pengaduan dan pelaporan, atau minimal mencatat tentang identitas korban beserta alamat korban secara jelas dan kemudian akan melengkapi keterangan sebagaimana di dalam formulir pengaduan dan pelaporan secara detail.

2. Penilaian (*Assessment*) awal anak korban

- a. Korban kekerasan memiliki tingkat kerentanan yang beragam dan semakin tinggi tingkat kekerasan yang dialami maka kerentanan anak semakin besar. Menilai awal terhadap akibat dari kekerasan yang dialami anak korban merupakan langkah penting untuk sesegera mungkin melindungi dan menyelamatkan anak korban dari kemungkinan dampak kekerasan yang semakin buruk.
- b. Penilaian awal terhadap anak korban harus dilakukan oleh petugas yang terlatih sehingga tindakan rujukan terhadap korban kekerasan akan tepat dan sesuai kebutuhan korban.

3. Rujukan korban ke lembaga layanan

Setelah proses penilaian awal terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, petugas pemberi layanan kemudian merujuk anak korban tersebut ke lembaga layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Petugas menyampaikan kepada anak korban tentang lembaga-lembaga layanan yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan.
 - b. Petugas menghubungi lembaga layanan yang akan menerima rujukan.
 - c. Jika korban adalah anak rantau yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
 - d. Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus).
 - e. Petugas memastikan korban mendapatkan pelayanan selanjutnya oleh lembaga layanan yang tepat.
 - f. Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.
- ## 4. Pendampingan dan pemantauan korban di lembaga rujukan

Penanganan anak korban kekerasan mungkin mengalami berbagai kendala terutama kendala terkait kondisi psikis atau kejiwaan korban. Kondisi kejiwaan korban akan mempengaruhi keberanian dan keterbukaan korban untuk menyampaikan apa yang terjadi, sehingga terkadang petugas harus tetap siaga untuk mendampingi korban ketika diperlukan proses penggalan keterangan dari korban terkait peristiwa kekerasan yang dialaminya. Namun mendampingi anak korban kekerasan setelah ditangani atau dilayani Lembaga layanan yang dirujuk, hanya diperlukan ketika pihak atau petugas lembaga layanan yang dirujuk kesulitan dan meminta pendampingan dari orang yang dikenal (dipercaya) oleh anak korban.

C. Bantuan *ChildFund* International ke Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang Dalam Upaya Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak di Semarang

Pada tahun 2012 Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang menandatangani MoU dengan *ChildFund International*, kerja sama ini ditanda tangani oleh pimpinan proyek YKKS yaitu Paulus Mujiran dan direktur regional asia *ChildFund International* yaitu Roland Angerer. Kerja sama ini merupakan upaya dari YKKS dalam mencari bantuan pendanaan dari luar negeri, dana tersebut digunakan YKKS untuk menjalankan program perlindungan anak di kota Semarang. Dengan ditanda tangani MoU tersebut YKKS dan *ChildFund International* resmi bekerja sama dan resmi menjadi mitra. *Childfund International* resmi menjadi salah satu pendonor dari luar negeri untuk YKKS dalam menjalankan program-program pencegahan serta penanganan kasus kekerasan pada anak dari tahun 2012 hingga saat ini.

Program-program kerja yang telah dilakukan oleh YKKS ternyata belum efektif, adapun program tersebut adalah program perlindungan anak berbasis masyarakat sehingga pada tahun 2020 *ChildFund* mengeluarkan berbagai program dan modul terbaru. Pada program ini, *ChildFund International* mewajibkan bagi setiap mitranya yang telah diberikan bantuan dana untuk mengikuti arahan dari pusat. Adapun nama-nama program yang telah disusun *ChildFund International* adalah program pengasuhan responsif, program pengasuhan positif, program pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan, program perlindungan anak, program perlindungan anak berbasis masyarakat, program perlindungan anak berbasis sekolah.

Adapun penjelasan singkat terkait program-program kerja yang telah dikeluarkan oleh *ChildFund* adalah:

1. Pengasuhan responsif

Pada program ini ditujukan kepada orang tua untuk memiliki keterampilan dan tanggungjawab dalam mendidik dan merawat anak, orang tua dilatih untuk dapat lebih tanggap terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini yaitu 0-5 tahun.

2. Pengasuhan positif

Program ini ditujukan kepada orang tua untuk dapat membangun hubungan yang tulus dalam menerima perasaan antara orang tua dan anak apa adanya serta orang tua dilatih untuk dapat menyampaikan dan memahami kebutuhan yang diperlukan anak maupun orang tua, dalam hal ini anak dan orang tua harus memiliki transparansi dan saling bercerita, pada program ini ditujukan pada anak 6-14 tahun.

3. Pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan

Program ini ditujukan kepada anak yang berusia 14-18 tahun, pada program ini anak diberikan pendidikan untuk dapat memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari serta anak dapat mengelola berbagai sumber daya dan anak dapat percaya diri.

4. Perlindungan anak

Program ini ditujukan kepada anak yang memiliki usia 14-18 tahun. pada program ini, remaja dibekali berbagai pengetahuan tentang perlindungan anak, serta remaja didorong untuk turut andil dalam menanggapi permasalahan di wilayahnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai remaja/anak.

5. Perlindungan anak berbasis masyarakat

Program ini mendorong tim PABM (Program Adiksi Berbasis Masyarakat) untuk dapat berdiri sendiri atau mandiri dengan dukungan dari pemerintah, kelurahan atau desa. Serta program ini akan menciptakan kampung ramah anak dan kelurahan layak anak.

6. Perlindungan anak berbasis sekolah

Program ini memberikan pendampingan terhadap sekolah-sekolah untuk dapat menciptakan sistem dan lingkungan pendidikan yang ramah anak.

ChildFund International memberikan bantuan dana berbeda-beda di setiap programnya, pada tahun 2021 bantuan yang diberikan *ChildFund* kepada YKKS di program pengasuhan responsif mencapai Rp 400.000.000 per tahun, program pengasuhan positif sebanyak Rp 650.000.000 per tahun, program pendidikan kecakapan dan literasi keuangan sebanyak 550.000.000 per tahun, program perlindungan anak berbasis sekolah dan program perlindungan anak berbasis masyarakat (*PiC Prime*) sebanyak Rp 500.000.000 pertahun, program pemberdayaan ekonomi orang muda sebanyak Rp. 250.000.000 pertahun serta divisi sponsorship dan program sektor rumah tangga sebanyak Rp 650.000.000 per tahun. Dari bantuan dana tersebut terdapat kesepakatan bahwa Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang harus menyelesaikan target program hingga mencapai 80% dari target yang sudah disepakati oleh YKKS dan *ChildFund*. Mitra yang diberikan bantuan dana wajib untuk melaporkan progres dari setiap program yang dijalankan YKKS, jika mitra tidak dapat mencapai angka progress target 80% maka hal tersebut akan menyebabkan aliran pendanaan dari *ChildFund* menjadi terhambat hingga mitra mampu mencapai progress 80%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penulis pada sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah banyaknya kasus tindakan kekerasan terhadap anak di Semarang dari tahun ke tahunnya, hal tersebut menyebabkan Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun nyatanya Pemerintah kota Semarang masih membutuhkan pihak lain untuk dapat membantu mengatasi kekerasan pada anak. Dalam hal ini Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang sebagai LSM terkonsip pada pemenuhan hak-hak anak dan peduli akan isu-isu anak. Namun YKKS memiliki hambatan dalam melakukan program kerjanya yaitu hambatan di aliran pendanaan. Oleh sebab

itu, YKKS mencari lembaga donor dari luar negeri untuk dapat mendukung program kerja yang telah menjadi fokus utama YKKS yaitu isu pemenuhan Hak Anak. Merespons hal tersebut Amerika Serikat melalui *ChildFund* bersedia memberikan bantuan terhadap YKKS dalam hal pendanaan, alasan *ChildFund* bersedia membantu YKKS adalah kedua organisasi ini memiliki tujuan dan misi yang sama yaitu pemenuhan hak anak serta penanganan tindak kekerasan pada anak. Masuknya aliran pendanaan tersebut berdampak pada kelancaran program yang akan dilakukan YKKS, program ini merupakan upaya dari YKKS untuk dapat mencegah tindak kekerasan pada anak di Semarang. Adapun program tersebut adalah program pengasuhan responsif, program pengasuhan positif, program pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan, program perlindungan anak, program perlindungan anak berbasis masyarakat serta program perlindungan anak berbasis sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS) Semarang yang telah mendukung saya dalam melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dan dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta yang selalu memberi semangat kepada saya dalam melakukan penelitian ini. Kemudian selain itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Jurnal SEIKAT yang sudah mempublikasikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Budi Santoso, dkk. Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak Bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak (Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
- Agus Surosal. (2002). *Aku Anak Dunia*. Jakarta : Yayasan Aulia.
- Fransiska Novita Eleanor. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Prasasti Nugrahaning Gusti. (2020). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Semarang : Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata.

Jurnal/Skripsi

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Indrianti, T. (2020). Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H / 2020 M. *Iain Metro*, 15.
- Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(2), 1–10.
- Mustikasari, Ayu, N., & Rostyaningsih, D. (2019). *Di Kota Semarang Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl . Prof H . Soedarto , S . H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Abstrak mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan*. 1–15.
- Nur Rifa Aprilia, Augustin Rina Herawati, D. H. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Rizki, K., Kurnia Zulhandayani Rizki, & YA. Wahyuddin. (2022). Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan di Kota Mataram. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(1), 94–118. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.135>